



Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Asas Peradilan Cepat dan Efisien

Muhamad Adin Kamil

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Rakha Abdan Jabar

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Leony Kurnia Gandy

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Korespondensi penulis: adinkamil0512@gmail.com, rakhaabdanjabar10@gmail.com,
leonykurniagandy@gmail.com

Abstrak. *Misdemeanors are a category of unlawful acts that carry a relatively low penalty, but still impact public order and a sense of justice. This article aims to provide a comprehensive understanding of misdemeanors by reviewing their definition, classification, legal basis, and the resolution process within the Indonesian criminal justice system. Based on the Indonesian Criminal Code (KUHP) and applicable procedural provisions, misdemeanors are generally imposed on violations that carry a maximum prison sentence of three months or a maximum fine. These include minor offenses such as petty theft, minor vandalism, and simple insult. These offenses are often resolved through expedited court proceedings or alternative approaches such as restorative justice. This article aims to provide a comprehensive understanding of the definition of misdemeanors, the legal basis governing them, the classification of types of misdemeanors, and the procedures for handling them. Based on the Indonesian Criminal Code (KUHP), specifically Articles 364, 373, 379, 384, 407, and 482, misdemeanors include acts such as petty theft, minor fraud, and violations of public order. The handling of minor crimes is regulated in Supreme Court Regulation (Perma) Number 2 of 2012 concerning Adjustments to the Limits of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, which serves as a procedural reference. This article emphasizes the importance of professionalism and proportionality by law enforcement officers in handling minor cases to ensure legal certainty, efficient law enforcement, and the protection of human rights.*

Keywords: *minor crimes, Criminal Code, law enforcement officers, legal basis, case handling*

Abstrak. *Tindak pidana ringan merupakan kategori perbuatan melawan hukum yang memiliki ancaman pidana yang relatif rendah, namun tetap berdampak terhadap ketertiban dan rasa keadilan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai tindak pidana ringan dengan mengulas pengertian, klasifikasi, dasar hukum, serta proses penyelesaiannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum acara yang berlaku, tindak pidana ringan umumnya dikenakan terhadap pelanggaran dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi sejumlah tertentu. Jenis-jenisnya meliputi pelanggaran ringan seperti pencurian kecil, kerusakan ringan, dan penghinaan sederhana. Penyelesaiannya seringkali dilakukan melalui mekanisme acara pemeriksaan cepat di pengadilan atau pendekatan alternatif seperti keadilan restoratif. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pengertian tindak pidana ringan, dasar hukum yang mengaturnya, klasifikasi jenis-jenis tindak pidana ringan, serta prosedur penanganannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482, tindak pidana ringan mencakup perbuatan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, hingga pelanggaran ketertiban umum. Penanganannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta KUHAP sebagai acuan prosedural. Artikel ini menekankan pentingnya profesionalisme dan proporsionalitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara ringan, guna menjamin kepastian hukum, efisiensi penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.*

Kata kunci: *tindak pidana ringan, KUHP, aparat penegak hukum, dasar hukum, penanganan perkara.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang ideal harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, baik dalam teori maupun praktik, menciptakan keharmonisan di antara ketiga nilai tersebut tidaklah mudah. Terkadang, untuk mencapai kepastian hukum, kita harus mengorbankan keadilan dan kemanfaatan. Sebaliknya, upaya untuk memastikan keadilan dan kemanfaatan bisa berisiko mengorbankan kepastian hukum.¹ (Zainudin Hasan 2025)

Penegakan hukum pada dasarnya adalah bagian dari kebijakan kriminal yang tak terpisahkan dari kebijakan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang memiliki beberapa dimensi fungsional.² (Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang 2023)

negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Setiap kegiatan proses pembentukan dan penerapan hukum undang-undang maka harus dipastikan setiap unsur harus terkandung dengan baik pada konsep Rechtsstaat maupun The rule of law, misalnya mempersatukan antar hukum adat dan hukum agama yang hidup di penjuru Indonesia sehingga menciptakan keadilan di dalam kehidupan Masyarakat.³ (Zainudin Hasan 2024). Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tindak pidana dibedakan berdasarkan tingkat berat ringannya, salah satunya adalah tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan (tipiring) merupakan pelanggaran atau kejahatan yang dampaknya relatif kecil terhadap masyarakat, baik dari segi kerugian materiil maupun ancaman terhadap ketertiban umum. Meskipun tergolong ringan, tindak pidana ini tetap memiliki implikasi hukum dan proses penanganan yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Perkara yang termasuk tindak pidana ringan yang diatur oleh PERMA Nomor 2 tahun 2012 adalah pada pasal yang terdapat pada KUHP yaitu pasal 364,373,379,482,384 dan 407 dimana nilai kerugiannya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,-. Penegakan hukum tindak pidana ringan melalui pendekatan restorative justice juga diatur di lembaga kepolisian salah satunya yang dikeluarkan oleh kapolri yaitu Peraturan Kapolri No 7 tahun 2008 mengenai Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, sebagai langkah awal peraturan dengan adanya konsep penerapan penyelesaian diluar pengadilan. (Fadila et al. 2024)⁴

Pemahaman terhadap tindak pidana ringan sangat penting, terutama dalam konteks penegakan hukum yang adil dan proporsional. Dengan mengenali karakteristik dan prosedur penanganannya, aparat penegak hukum dan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi persoalan hukum yang muncul di lingkungan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk

¹ Zainudin Hasan. 2025. *Sistem Peradilan Pidana*. CV. ALINEA EDUMEDIA, hal. 1

² Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, Amanda Muntari. 2023. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3(4): 319–29. doi:10.55606/jhps.v3i4.4474, hal. 379.

³ Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, and Amanda Putri Evandra. 2024. "Penerapan Nilai – Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2(2): 138–50. doi:10.51903/perkara.v2i2.1863. hal. 141.

⁴ Fadila, Yolanda, Wawan Nudirwan, Baginda Sultan Firmansyah, and Muhammad Hibrian. 2024. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4(1): 4756–65, hal. 5.

mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada pengertian, klasifikasi, dasar hukum, serta proses penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer: meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan Mahkamah Agung terkait pemeriksaan perkara ringan.
- b) Bahan hukum sekunder: berupa literatur hukum, buku-buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat ahli yang membahas tindak pidana ringan.
- c) Bahan hukum tersier: berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep-konsep yang digunakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Tindak Pidana Ringan Dalam Sistem Peradilan Hukum Di Indonesia

Tindak Pidana Ringan adalah Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas (LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 2022)⁵. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tindak pidana dibedakan berdasarkan tingkat berat ringannya, salah satunya adalah tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan (tipiring) merupakan pelanggaran atau kejahatan yang dampaknya relatif kecil terhadap masyarakat, baik dari segi kerugian materiil maupun ancaman terhadap ketertiban umum. Meskipun tergolong ringan, tindak pidana ini tetap memiliki implikasi hukum dan proses penanganan yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, aspek kodifikasi ini dapat diamati melalui KUHP, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, para hakim di lingkungan peradilan Indonesia tidak merujuk pada preseden atau doktrin *stare decisis*. Oleh sebab itu, dalam proses persidangan, hakim lebih mengutamakan undang-undang sebagai sumber utama, meskipun di Indonesia terdapat pula yurisprudensi yang dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan kasus. Namun, meskipun demikian, undang-undang tetap menjadi sumber hukum yang paling utama dalam menyelesaikan setiap perkara⁶. Dalam proses non-ajudikasi, salah satu peran yang penting di-emban oleh polisi dan lembaga kepolisian sebagai perangkat awal dalam proses peradilan yang berperan menentukan suatu perbuatan (pidana) beserta alat bukti pendukung. Selanjutnya, pada proses aju-dikasi lembaga yang berperan penting adalah pengadilan (hakim), beserta lembaga pemasyarakatan⁷ (Kadri Husin. 2022).

Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau

⁵ LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI. 2022. *HANJAR TIPIRING*. doi:<https://anyflip.com/dixye/bwqm/basic>.

⁶ Zainuddin Hasan. 2025. *Sistem Peradilan Pidana*. CV. ALINEA EDUMEDIA, hal. 12.

⁷ Kadri Husin., Budi Rizki Husin, S. H. M. H. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, hal. 11.

melahirkan Kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan gangguan sosial. Banyak alternatif ini memberikan pihak yang terlibat, dan sering juga Masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif (Hanafi arif 2013)⁸.

Kadilan restoratif menjadi istilah yang sangat terkenal di banyak belahan dunia karena dinilai sebagai alternatif penyelesaian masalah hukum yang efektif tanpa memakan waktu lama. Model ini memiliki tujuan memberdayakan pelaku, korban dan keluarga bahkan masyarakat memperbaiki dampak yang terjadi akibat tindak pidana dan menuntun masyarakat untuk sadar bahwa setiap kesalahan harus diberikan pemaafan dan kesempatan memperbaiki dampaknya. Penerapan keadilan restoratif cukup ideal untuk mengatasi penumpukan kasus pidana ringan terutama di tingkat pengadilan dan konsep ini sudah didukung dengan berbagai peraturan di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tinggal bagaimana strategi yang diterapkan agar berhasil dilaksanakan. Secara faktual ada berbagai kasus pidana ringan khususnya tindak pidana terhadap harta kekayaan yang dapat direstorasi namun demikian dikarenakan proses mediasi yang tidak optimal dan kurang memanfaatkan peluang maka kasus harus tetap berakhir di pengadilan. Penulis menyadari tidak semua kasus pidana yang diatur dalam KUHP dapat selesai dengan keadilan restorasi tetapi paling tidak tindak pidana yang dampaknya dapat dipulihkan pelaku seharusnya segera dilakukan mediasi agar penanganan perkara tidak berlarut sampai ke pengadilan.⁹ (Mahmud, Firman, and Syawali 2023).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHP mencantumkan beberapa pasal yang mengkategorikan delik ringan, seperti:

- Pasal 364 KUHP: Pencurian ringan, yaitu pencurian dengan nilai barang di bawah batas tertentu;
- Pasal 373 KUHP: Penggelapan ringan;
- Pasal 379 KUHP: Penipuan ringan;
- Pasal 482 KUHP: Penadahan ringan.

(Kitab Undang Undang Hukum Pidana 2021)

II. Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan

Pada awalnya penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum hanya diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja. Namun dengan adanya eksistensi negara, maka dengan itu negaralah yang mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Di Indonesia, hal tersebut juga yang kemudian tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum berarti negara

⁸ Hanafi arif, Amabarsari. 2013. “Penerapan Restorasi Justise Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Penerapan Restorasi Justise Dalam Hukum Pidana* 53(9): 1689–99, hal. 176.

⁹ Mahmud, Ade, Chepi Ali Firman, and Husni Syawali. 2023. “Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan Article Abstract.” *Jalan Surya Kencana* 14(1): 1–11.

yang berdiri di atas hukum dimana dapat menjamin keadilan bagi warga negaranya (Sihotang 2020).¹⁰

1. KUHP
2. KUHP
3. Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2014
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
5. Peraturan
6. Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Apabila mengacu pada KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini. dilihat dari ancaman hukuman yang diatur dalam bunyi pasal.

Yang termasuk tindak pidana ringan antara lain:

- Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP).
- Mengganggu rapat umum (Pasal 174 KUHP).
- Membuat gaduh pertemuan Agama (Pasal 176 KUHP).
- Merintang jalan (Pasal 178 KUHP)
- Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217 KUHP)
- Merusak surat maklumat (Pasal 219 KUHP)
- Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 KUHP)
- Penganiayaan Binatang (Pasal 302 KUHP).
- Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP).
- Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 KUHP).
- Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 KUHP)
- Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).
- Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
- Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP).
- Pengerusakan Ringan (Pasal 497 KUHP).
- Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP).
- Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP). (Pratama 2023)¹¹

Pembentukan Peraturan Kapolri untuk tujuan adanya aturan ataupun panduan pokok dalam

pelaksanaan penanganan tindak pidana ringan secara restorative justice, merupakan bagian dari peraturan tambahan diluar dari KUHP, KUHP maupun Undang-Undang, sehingga tentunya harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Karena apabila hal itu tidak diperhatikan maka akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya sesuai sistem hirarki perundang-undangan sebagaimana sekarang telah diatur

¹⁰ Porlen Hatorangan Sihotang, Volume 1 Nomor 2, , Oktober 2020: Page 107-120.

¹¹ Pratama, Fredy Ady. 2023. "Tindak Pidana Ringan (Tipiring)." <https://pid.kepri.polri.go.id/>.

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

III. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Pihak kepolisian sangat berperan dalam hal pengaplikasian pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Kapolri ini. Hal itu dikarenakan penegak hukum yang pertama kali bersentuhan dengan pelaku dan juga korban dari suatu tindakan pidana ialah pihak kepolisian. Hal itu merujuk pada tugas dan wewenang kepolisian yang telah diamanatkan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui undang-undang itu pihak esensi pokok dari tugas kepolisian ialah mengayomi masyarakat, sehingga seharusnya ketika terjadi suatu peristiwa pidana yang penyelesaiannya masih dapat dilakukan melalui jalan musyawarah, perdamaian, alternative dispute resolution (bagian dari sistem restorative justice), maka pihak kepolisian sudah sepantasnya mengutamakan menerapkan penyelesaian-penyelesaian tindak pidana ringan yang demikian. Ketentuan itu sudah pastinya sesuai dengan tujuan dari teori kemanfaatan yang mengkaji dari esensi utama dari suatu penyelesaian tindak pidana.¹²

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP

1. Pasal 1 ayat (1) denda dalam KUHP yang tertulis Rp. 250,- berubah menjadi Rp 2.500.000,-.
2. Pasal 3 tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat (1) dan (2), 303 bis ayat (1) dan (2) dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali .(Mahkamah Agung 2012)

PERPU No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP

mengubah nominal objek perkara dalam pasal-pasal tindak pidana ringan menjadi Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Pasal-pasal tindak pidana ringan yang dimaksud antara lain Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP. Sedangkan PERPU No.18 Tahun 1960 menyesuaikan nilai denda dalam KUHP menjadi 15 kali lipat. Akan tetapi, dalam kurun waktu semenjak PERPU tersebut dikeluarkan hingga pada penghujung tahun 2011.(Madari 2013)

Dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III. Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tahap awal dari penanganan tindak pidana ringan yaitu pengaduan. Hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan

¹² Madari, Muhammad Soma Karya. 2013. 1 Jurnal Cita Hukum *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp)*. doi:10.15408/jch.v1i2.3000

ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana (Tatumpe 2019)

Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Asas ini menekankan pentingnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia untuk mengikuti prinsip-prinsip Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi mereka yang mencari keadilan dalam proses peradilan (Hamzah 2014)¹³ Asas ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Penjelasan lebih lanjut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pelaksanaan pemeriksaan yang efisien dan efektif. Sementara itu, "biaya ringan" merujuk pada biaya perkara yang dapat ditanggung oleh masyarakat, tanpa mengorbankan ketelitian dalam proses pencarian kebenaran dan keadilan. (Zainuidin Hasan. 2025)¹⁴

KESIMPULAN

Tindak pidana ringan merupakan kategori tindak pidana yang memiliki tingkat ancaman hukuman yang relatif rendah, yaitu pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda maksimal sebesar Rp7.500, tidak termasuk pelanggaran lalu lintas. Kategori ini mencakup berbagai perbuatan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan, penghinaan ringan, hingga penganiayaan ringan. Meskipun terkesan sederhana, tindak pidana ringan tetap memerlukan penanganan hukum yang cermat karena menyangkut hak-hak hukum pelaku, korban, serta tertibnya proses peradilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana ringan diatur dalam KUHP dan KUHPA serta diperkuat melalui berbagai peraturan lain seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Kapolri. Penanganan tipiring juga telah diarahkan untuk mengikuti prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009. Hal ini ditujukan agar proses hukum terhadap pelanggaran ringan dapat berlangsung efisien tanpa mengorbankan keadilan substansial.

Lebih lanjut, perkembangan pemikiran hukum kontemporer telah mendorong penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus pidana ringan. Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Konsep ini dinilai lebih efektif dalam menangani dampak sosial dan mengurangi beban perkara di pengadilan. Meski tidak semua kasus tipiring dapat diselesaikan secara restoratif, pendekatan ini layak dioptimalkan, terutama untuk pelanggaran yang dampaknya dapat dipulihkan dan tidak menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban umum.

Pentingnya peran kepolisian sebagai pintu masuk awal sistem peradilan pidana juga tidak dapat diabaikan. Sebagai pelaksana penanganan awal, kepolisian memiliki

¹³ Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. ed. Sinar Grafika. Jakarta, hal. 10.

¹⁴ Zainuidin Hasan. 2025. *Sistem Peradilan Pidana*. CV. ALINEA EDUMEDIA, hal. 20.

kewenangan strategis untuk mendorong penyelesaian melalui mediasi atau alternatif lain yang sesuai prinsip kemanfaatan hukum. Dalam jangka panjang, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem penanganan tindak pidana ringan yang adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. 2012. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.” *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Denda Dalam KUHP* PERATURAN: 1–6.
- Kadri Husin, Budi Rizki Husin, S. H. M. H. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=cOWCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sistem+peradilan+pidana&ots=H3_Uc-Ezzo&sig=mh9luUcanDrkIToBMYCPEFhOiZ4&redir_esc=y#v=onepage&q=sistem+peradilan+pidana&f=false.
- Zainuidin Hasan . 2025. *Sistem Peradilan Pidana*. CV. ALINEA EDUMEDIA.
- Fadila, Yolanda, Wawan Nudirwan, Baginda Sultan Firmansyah, and Muhammad Hibrian. 2024. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4(1): 4756–65.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. ed. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hanafi arif, Amabarsari. 2013. “Penerapan Restorasi Justise Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Penerapan Restorasi Justise Dalam Hukum Pidana* 53(9): 1689–99.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana. 2021. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Indonesia* 5(8): 1–143.
- LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI. 2022. *HANJAR TIPIRING*. doi:<https://anyflip.com/dixye/bwqm/basic>.
- Madari, Muhammad Soma Karya. 2013. 1 Jurnal Cita Hukum *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp)*. doi:10.15408/jch.v1i2.3000.
- Mahmud, Ade, Chepi Ali Firman, and Husni Syawali. 2023. “Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan Article Abstract.” *Jalan Surya Kencana* 14(1): 1–11.
- Pratama, Fredy Ady. 2023. “Tindak Pidana Ringan (Tipiring).” <https://pid.kepri.polri.go.id/>.
- Sihotang, Porlen Hatorangan. 2020. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1(6): 107–20. doi:10.55357/is.v1i2.37.
- Tatampe, Asrid. 2019. “Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan

- (Tipiring) Di Indonesia.” *Journal Scientia De Lex* 7(2): 1–17.
<https://www.ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/44>.
- Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, Amanda Muntari. 2023. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3(4): 319–29.
doi:10.55606/jhpis.v3i4.4474.
- Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, and Amanda Putri Evandra. 2024. “Penerapan Nilai – Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia.” *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2(2): 138–50.
doi:10.51903/perkara.v2i2.1863